

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, makmur, sejahtera, dan merata secara meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat.¹

Dengan semakin berkembangnya kondisi masyarakat pada saat ini, maka perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga semakin beragam jenisnya. Ilmu hukum membedakan jenis pidana atas pidana konvensional dan pidana khusus. Perbuatan pidana yang masuk ke dalam pidana konvensional contoh diantaranya adalah pencurian, penggelapan, penghinaan, penipuan, pemalsuan, pemerasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan pidana khusus contoh diantaranya adalah perbuatan korupsi pencucian uang, tindak pidana narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, teroris dan lain sebagainya. Perbuatan pidana konvensional diatur dalam KUHPidana, sedangkan Perbuatan pidana khusus tersebut diatur dengan Undang-Undang khusus masing-masing, namun tetap mengacu kepada ketentuan umum dalam buku I KUHPidana.

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia merupakan tugas dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang memiliki

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

peranan penting dalam melaksanakan terwujudnya penegakan hukum tersebut ialah pihak kepolisian. Kepolisian mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian, yakni sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.² Kejahatan merupakan suatu bagian dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana itu sendiri telah banyak dirumuskan definisinya. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Diantara definisi itu

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

yang paling lengkap ialah definisi Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:³

“tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Mengenai upaya mewujudkan penanggulangan tindak pidana atau penegakan hukum dalam menciptakan tertib hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang diperhatikan penting oleh penegak hukum, karena tindak pidana bisa terjadi di setiap wilayah di Indonesia yang menjadi ancaman bagi ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menaggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.⁴

Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun, hal itu tergantung kepada tingkat perekonomian masyarakat itu sendiri. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di zaman sekarang memunculkan niat seseorang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalah “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri.⁵

Sedangkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang

³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 47.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

pencurian menyatakan bahwa *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana ini yaitu berada pada pihak kepolisian terutama pada penyidik kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian. Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, kasus ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Khususnya di Kota Padang, terdapat kecenderungan meningkatnya kasus pencurian terhadap sepeda motor ini. Hal ini dapat diketahui dari data berikut:⁶

Tabel 1

Data Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang Peride 2015, 2016, 2017

⁶ Hasil wawancara penulis dengan bapak Aiptu Seherman, selaku anggota Reserse Kriminal, Kepolisian Sektor Padang Utara, tgl 6 Juli 2018, pkl. 10.00 WIB.

No.	Sektor	Tahun			Jumlah
		2015	2016	2017	
1.	Polsek Koto Tengah	77	51	33	161`
2.	Polsek Padang Timur	30	151	200	381
3.	Polsek Padang Utara	137	244	244	625
4.	Polsek Padang Selatan	81	105	85	271
5.	Polsek Padang Barat	42	84	40	166
6.	Polsek Kuranji	68	46	38	152
7.	Polsek Pauh	152	125	76	353
8.	Polsek Nanggalo	102	137	143	382
9.	Polsek Lubuk Kilangan	46	72	59	177
10.	Polsek Lubuk Begalung	112	138	119	369
11.	Polsek Bungus Teluk Kabung	10	4	18	32

Sumber Data : Polresta Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah hukum Resor Kota Padang ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Kemudian terlihat bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terbanyak adalah yang terjadi pada wilayah hukum Polsek Padang Utara. Pada tahun 2015 terjadi 137 kasus dan pada 2 tahun berikutnya terjadi 244 kasus. Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Polsek Padang Utara menempati urutan pertama dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dibandingkan dengan 10 Polsek lainnya yang terdapat di Kota Padang.

Terkait dengan aturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah sesuai dengan apa yang diatur

oleh Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 363 ayat (1) menyatakan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 365 ayat (1) menyatakan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.


Apabila kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua terus meningkat setiap tahunnya, maka secara otomatis akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan akan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peran kepolisian sangatlah penting dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum terhadap maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah hukum Polsek Padang Utara. Oleh sebab itu aparat kepolisian selaku penegak hukum harus lebih bekerja keras dalam hal pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Padang Utara terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, untuk itu penulis mengangkat judul **“UPAYA UNIT RESERSE KRIMINAL**

KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang?
2. Bagaimanakah Upaya Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua?
3. Apakah Kendala Yang Di Hadapi Oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya unit reserse kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh unit reserse kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitaian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang Hukum Pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Pidana .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai upaya unit Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua serta dapat menjadi referensi dan masukan dalam hal upaya unit Reskrim dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terhadap upaya unit Reskrim dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penyebab Kejahatan

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, ragam-ragam pembagian kriminologi yaitu:⁷

- 1) Antropologi kriminal ialah suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa;
- 2) Sosiologi kriminal ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai mana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat;
- 3) *Psychology* kriminal ialah pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya;
- 4) *Psycho* dan *Neuro* kriminal ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;
- 5) Penologi ialah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukum

Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi), baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang, dapat

⁷ Wahju Mujiono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.

memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum seperti perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.⁸

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:⁹

- 1) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- 2) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

a) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat

⁸ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 21-22.

⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.¹⁰

b) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari

¹⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹¹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah

¹¹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹²

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.¹³ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori

¹² Anang Priyanto, *Op. Cit*, hlm. 77.

¹³ Indah Sri Utami, *Op. Cit*, hlm. 72-73.

ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

d) Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya

rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁴ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.¹⁵

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*delviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan

¹⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

untuk perlindungan masyarakat.¹⁶ Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁷ Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya "*penal*" yaitu dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan pidana, dan upaya "*non penal*" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 77.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm 113-114.

¹⁸ *Ibid*, hlm 11.

Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁹

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif, dan pembedanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.²⁰ Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 3.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm 78.

kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pengertian yang akan dijelaskan berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

a. Upaya

Dalam kamus bahasa Indonesia merumuskan upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).²¹

b. Menanggulangi

Menurut Barda Nawawi Arief, menanggulangi merupakan suatu proses untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi dimasyarakat.²²

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dan pada hal ini ditujukan terhadap suatu perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada orang melakukan perbuatan itu.²³

²¹ <https://kbbi.web.id/upaya>, Diakses Pada Tanggal, 04 Mei 2018, pkl. 17.00 WIB.

²² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 75.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

d. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 tentang pencurian menyatakan bahwa:

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Mengenai pengertian tentang kendaraan bermotor terdapat dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang sepeda motor, yang menyatakan bahwa *sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.*

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapat sebuah kesimpulan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan adalah sosiologis, apabila seseorang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dengan metode-metode sebelumnya, maka metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum.²⁴

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana upaya Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁵

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 68.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁶ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang yang menanggapi perkara pencurian kendaraan bermotor roda dua.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari yaitu data kepustakaan (*Library Research*).²⁷ Data sekunder berupa dari bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.31.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 85.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang diperoleh dari petugas Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dianggap tahu dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) serta 2 (dua) orang anggota Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor Padang Utara yang menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

b. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

5. Teknik pengolahan data

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hlm. 31.

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.²⁹ Kemudian tahap selanjutnya adalah tabulating, Tabulating adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

6. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op, Cit*, hlm. 264.

³⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.